

RETRIBUSI-PELAYANAN-PEMAKAMAN-DAN-PENGABUAN-MAYAT
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 2, LD 2012/NO. 2, TLD NO. 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

ABSTRAK : - Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Ngawi Nomor 10 Tahun 1999, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkini terkait retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Selain itu, pembentukan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan memadai dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan, sekaligus memastikan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi yang diatur secara adil dan transparan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 7 Tahun 1987; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ngawi No. 17 Tahun 2011.
- Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat secara lebih efisien, terstandar, dan sesuai dengan asas keadilan serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, perda ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi yang diatur secara jelas dalam mekanisme pelaksanaannya, mencakup jenis layanan, besaran tarif, dan prosedur pembayaran. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional kepada masyarakat, serta mendorong pengelolaan retribusi yang transparan dan akuntabel.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 2 Februari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi Nomor 10 Tahun 1999 dicabut dan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 hlm.